



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 003/E-SKEP/BID-PARA/VIII/2026

Tentang

PENGANGKATAN INSTRUKTUR MAGANG PARALAYANG

KETUA PB-FASI, PGPI BIDANG PARALAYANG

- Menimbang** : 1. Bahwa perkembangan olahraga Dirgantara paralayang di Indonesia sangat tergantung dengan jumlah instruktur dan program pendidikan penerbang paralayang.
2. Bahwa minat masyarakat untuk belajar menjadi seorang penerbang semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
3. Bahwa pembentukan seorang Instruktur Paralayang yang mampu mencetak penerbang Paralayang yang handal memerlukan tahapan magang Instruktur terlebih dahulu.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Aero Sport Indonesia.
2. Peraturan Organisasi PB-FASI, PGPI Bidang Paralayang
3. Surat Keputusan PLGI PB FASI nomor: SKEP/10/PLGI/VII/2002 Tanggal 18 Juli 2002 tentang Petunjuk Teknis Cabang Olah Raga Paralayang di Indonesia Lampiran A tentang ketentuan tentang Magang Instruktur, Instruktur, Badan Khusus Instruktur dan Penerbang Tandem Paralayang bidang paralayang PLGI.
- Memperhatikan** : 1. Hasil rapat pengurus FASI - Paralayang pada tanggal 20 November 2010 di Puncak, Bogor, Jawa Barat.
2. Bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti magang instruktur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Saudara Adi Mustika, Nomor Lisensi Penerbang Paralayang: PG01501, Sebagai **Magang Instruktur Olah Raga PARALAYANG**.
2. Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran A Surat Keputusan PGPI PB FASI nomor: SKEP/10/PLGI/VII/2002 Tanggal 18 Juli 2002 tentang Petunjuk Teknis Cabang Olah Raga Paralayang di Indonesia.



FEDERASI AERO SPORT INDONESIA
PORDIRGA GANTOLLE PARALAYANG INDONESIA
PENGURUS PUSAT PARALAYANG



3. Diberikan hak untuk mengajukan Magang kepada Instruktur Paralayang diseluruh indonesia.
4. Berkewajiban membantu instruktur yang menjadi induknya untuk menghasilkan siswa paralayang lulus PL – 1 sesuai ketentuan yang ada.
5. Berkewajiban untuk mencatat dan melengkapi bukti – bukti aktivitas selama magang instruktur.
6. Wajib menekankan kepada siswa yang mengikuti pendidikan paralayang, bahwa pendidikan, pengajaran dan pelatihan hanya dapat dilakukan oleh Instruktur Paralayang.
7. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai terdapat usulan dari Komite Instruktur Paralayang Indonesia untuk mengadakan perubahan atas keputusan ini dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, dan atau kekurangan akan diadakan penyempurnaan dan atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 Agustus 2026

PB-FASI, PGPI, BIDANG PARALAYANG

ASGAF UMAR
Ketua

Salinan : 1. Para Instruktur Paralayang di Indonesia.
2. Ketua Paralayang Propinsi Seluruh Indonesia.